

PERATURAN DESA PENDOWOLIMO

NO : 6 Tahun 2021

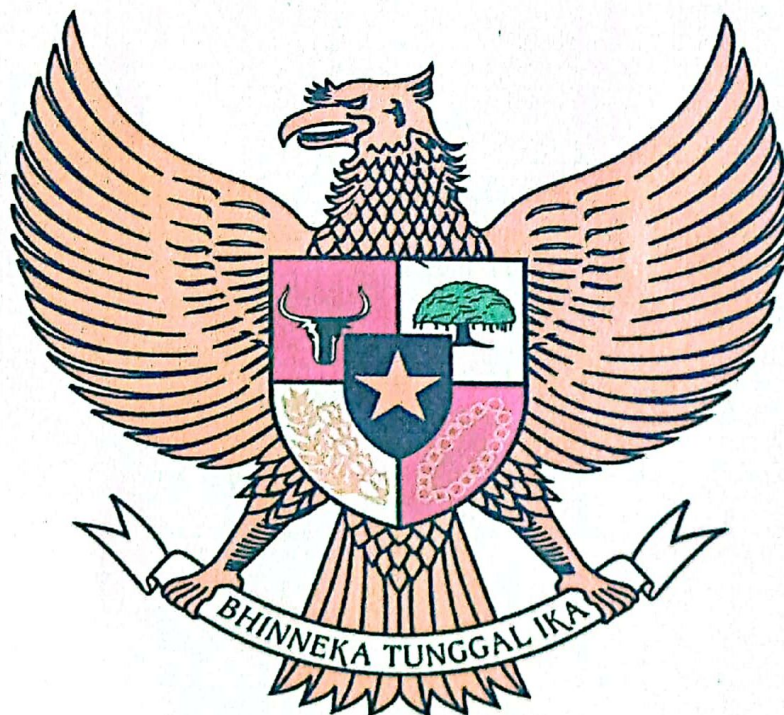
DESA PENDOWOLIMO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

(APB DESA)



**PEMERINTAH DESA PENDOWOLIMO
TAHUN ANGGARAN 2022
KEC. KARANGBINANGUN KAB. LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



**KEPALA DESA PENDOWOLIMO
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PENDOWOLIMO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWOLIMO
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWOLIMO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWOLIMO

Dan

KEPALA DESA PENDOWOLIMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWOLIMO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENDOWOLIMO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.865.425.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.815.425.500,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENDOWOLIMO.

Ditetapkan di : Pendowolimo
Pada tanggal : 30 December 2021

KEPALA DESA,

TTD

YASID BASTOMI

Diundangkan di : Pendowolimo
Pada tanggal : 31 December 2021
Pit. SEKRETARIS DESA



DIANA SAFITRI WAHYUNI

LEMBARAN DESA PENDOWOLIMO NOMOR 6 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWOLIMO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	183.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.680.625.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.865.425.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>808.142.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	681.642.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.463.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	315.463.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.281.312,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.281.312,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	77.972.988,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	52.972.988,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.100.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	158.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	158.400.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	4.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.800.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	100.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	100.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.200.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.300.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>667.783.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	75.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.400.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	547.383.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	311.543.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	311.543.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	200.840.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	200.840.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	35.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	35.000.000,00	PBK
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	3.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	200.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	200.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	30.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	30.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	306.300.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.900.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.900.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.900.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.815.425.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PENDOWOLIMO, 31 December 2021



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PENDOWOLIMO KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWOLIMO
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/ /413.324.12.1/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
PENDOWOLIMO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PENDOWOLIMO TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA PENDOWOLIMO,**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa PENDOWOLIMO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa PENDOWOLIMO tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- w. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa PENDOWOLIMO membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENDOWOLIMO tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWOLIMO TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENDOWOLIMO Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PENDOWOLIMO
Pada tanggal : 30 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENDOWOLIMO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PENDOWOLIMO KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA PENDOWOLIMO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PENDOWOLIMO KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / / 413.324.12.1 / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa PENDOWOLIMO Kecamatan Karangbinangun Menindak lanjuti usulan Kepala Desa PENDOWOLIMO perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENDOWOLIMO Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa PENDOWOLIMO mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

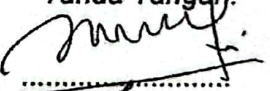
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa PENDOWOLIMO menyatakan *menyepakati bersama* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENDOWOLIMO Tahun Anggaran 2022.

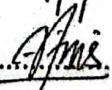
Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENDOWOLIMO Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
PENDOWOLIMO**

- IMAM MUTTAQIN
Ketua
- JUMALI
Wakil Ketua
- SITI MU'MINATUS S
Seketaris
- A.HAIYAN
Anggota
- HUSNUL HULUQ
Anggota

Tanda Tangan:


.....

.....

.....

.....

.....

Pasal 3

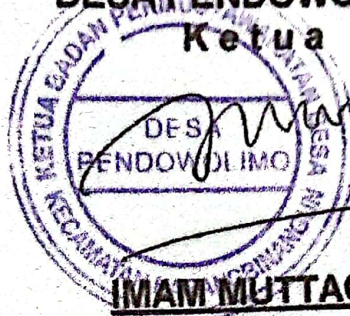
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PENDOWOLIMO
Pada tanggal : 30 Desember 2021

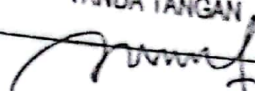
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENDOWOLIMO**

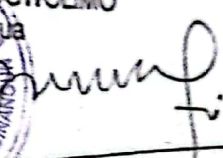
Ketua

IMAM MUTTAQIN



DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA PENDOWOLIMO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWOLIMO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IMAM MUTTAQIN		1. 
2	JUMALI		2. 
3	SITI MU'MINATUS S		3. 
4	A.HAIYAN		4. 
5	HUSNUL HULUQ		5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENDOWOLIMO
Ketua

IMAM MUTTAQIN